

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

STANDAR HASIL PENELITIAN

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep | Ka Unit Penelitian | |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN | Ka. Unit Jamintu | |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid | Pembantu Direktur I | |
| 4. Pengesahan | Satino, SKM., MSc | Direktur | |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| <p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p> | <p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan |
| <p>2. Rasional</p> | <p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada</p> |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| | <p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p> |
| <p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 6. Mahasiswa |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</p> <p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar Penelitian | <p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <p>1. Luaran Penelitian Pemula adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu bidang kesehatan. b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| | <p>nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oelh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <p>1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:</p> <p>a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa social).</p> <p>b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala local maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|---|
| | <p>atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>4. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>5. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:</p> <p>a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait.</p> <p>b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</p> <p>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal</p> |
|--|---|

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| | <p>Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. <p>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK – Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait. b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya. c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--------------|---|
| | <p>Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti 3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. |
| 7. Strategi | <p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan 2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan 3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi 4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian 5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Unit Penelitian. |
| 8. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait 2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50% 3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>50%</p> <p>4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif.</p> <p>5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun</p> |
| 9. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <p>a. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian</p> <p>b. Laporan hasil penelitian Dosen</p> <p>c. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian</p> <p>d. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian</p> |
| 10. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. |

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
|  POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| | <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR HASIL PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/09/2017 | Tanggal terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|--|--|
| | <p>2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p> |
|--|--|